BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 016/HK.01.01/K.SN-17/07/2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Soppeng selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 21 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
Nomor : 016/HK.01.01/K.SN-17/07/2021
Tanggal : 21 Juli 2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	ABD. JALIL, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
2.	WINARDI, S.Sos.	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
3.	A. ANUGERAH BATARA MULA, S.STP., M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	KEPALA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
4.	MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H.	STAF	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
5.	SRI WAHYUNI A, S.H.	STAF	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
6.	MUH. IDRIS SARDI ISMAIL, S.H.	STAF	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
7.	ANDI HENDRADI MASRY, S.H.	STAF	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
8.	HASRIANI, S.Si.	STAF	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI